



P U T U S A N
Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HIKMATUL RAHMAN als AMANG Bin H. SANDARI.;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/10 Nopember 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sarang Halang Pasar Hewan RT.007
RW.003 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM., tanggal 17 Februari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 9 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIKMATUL RAHMAN alias AMANG bin H. SANDARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merek Mitsubishi Fuso Hd 125 Ps warna kuning Nomor Polisi DA 1227 AJ beserta STNK an. Hj. MARDIANA;
 - 198 (seratus Sembilan puluh delapan) keping kayu ulin yang masing-masing berukuran : 5 cm x 10 cm, panjang 4 m, jumlah 134 batang; 5 cm x 5 cm, panjang 4 m, jumlah 20 batang; 10 cm x 10 cm, panjang 4 m, jumlah 24 batang; 5 cm x 10 cm, panjang 2 m, jumlah 20 batang;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mtp, tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN Bjn tanggal 9 Januari 2017, dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Mtp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- IV. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Januari 2017, yang salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN.Mtp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Nomor : 433/Pid.Sus/2016/PN.Mtp, tanggal 6 Pebruari 2017 kepada Terdakwa dan Nomor : 433/Pid.Sus/2016/PN.Mtp, tanggal 9 Pebruari 2017 kepada Penuntut Umum yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-269/MARTA/Euh.2/11/2016, tanggal 28 Nopember 2016 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **HIKMATUL RAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Komplek Pasar Papan Antasan Senor Ilir RT. 06 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi**

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi DWI KUNCORO dan saksi RAMADHANI ADHI SUTRISNO sedang melakukan patroli di daerah Pasar Papan Antasan Senor Ilir, saat itu para saksi melihat kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso HD 125 PS warna kuning dengan Nopol DA 1227 AJ yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang mengangkut kayu jenis Kayu Ulin untuk kemudian diturunkan di Pasar Papan Antasan Senor Ilir;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana paragraf awal surat dakwaan, saat Terdakwa sedang menurunkan Kayu Ulin tersebut lalu saksi DWI KUNCORO dan saksi RAMADHANI ADHI SUTRISNO langsung menemui Terdakwa untuk memeriksa dan menanyakan kelengkapan dokumen atas kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar diperoleh Daftar Ukur Kayu (DUK) sebagai berikut :

No.	Jenis	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)	Jumlah Keping	Volume (m ³)
1	Ulin	5	10	4	134	2.6800
2	Ulin	5	10	2	20	0.2000
3	Ulin	5	5	4	20	0.2000
4	Ulin	10	10	4	24	0.9600
Jumlah					198	4.0400

- Akibat perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut menyebabkan kerugian negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan harga kayu dengan total kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 9.950.520 (*sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah*) dan US\$ 145,44 (*seratus empat puluh lima koma empat puluh empat dollar Amerika*) atau sekitar jumlah tersebut;

-----**Perbuatan terdakwa HIKMATUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register PDM-269/MARTA/Euh.2/11/2016, tanggal 03 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa **HIKMATUL RAHMAN Alias AMANG Bin H. SANDARI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **HIKMATUL RAHMAN Alias AMANG Bin H. SANDARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso HD 125 PS warna kuning Nopol DA 1227 AJ beserta STNK;
 - Kayu jenis Ulin 134 (seratus tiga puluh empat) batang ukuran 5 cm x 10 cm panjang 4 meter, 20 (dua puluh) batang ukuran 5 cm x 5 cm panjang 4 meter, 24 (dua puluh empat) batang ukuran 10 cm x 10 cm panjang 4 meter, 20 (dua puluh) batang ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter;**Dirampas oleh Negara;**
4. Menetapkan agar ia terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 16 Januari 2017 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN Mtp tanggal 9 Januari 2017, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam putusan pada dasarnya adalah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM



bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun putusan Hakim yang menjatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan tersebut menurut kami adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, menerima permohonan banding ini dan menyatakan bawa :

1. Menyatakan ia terdakwa HIKMATUL RAHMAN Alias AMANG Bin H. SANDARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIKMATUL RAHMAN Alias AMANG Bin H. SANDARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa HIKMATUL RAHMAN Alias AMANG Bin H. SANDARI untuk membayar debda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubhisi Fuso D 125 PS warna kuning Nopol DA 1227 AJ beserta STNK.
 - Kayu jenis ulin 134 (seratus tiga puluh empat) batang ukuran 5 cm x 10 cm sepanjang 4 meter, 24 (dua puluh empat) batang ukuran 10 cm x10 cm sepanjang 4 meter, 20 (dua puluh) batang ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, ternyata menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan karena telah diuraikan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar mengenai pembuktian. Oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 9 Januari 2017, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 9 Januari 2017 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 433/Pid.Sus/2016/PN Mtp. tanggal 9 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 6 MARET 2017, oleh kami : KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, SULASDIYANTO, S.H., M.H dan MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada HARI RABU, TANGGAL 15 MARET 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

KHAIRUL FUAD, S.H.M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2017/PT BJM